



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-382 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PUSKESMAS, PUSKESMAS
PEMBANTU DAN POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI WILAYAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer;

b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam Integrasi Layanan Primer di Wilayah Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam Integrasi Layanan Primer di Wilayah Kabupaten Belitung Timur Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam Integrasi Layanan Primer di Wilayah Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam Integrasi Layanan Primer di Wilayah Kabupaten Belitung Timur saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PUSKESMAS, PUSKESMAS
PEMBANTU DAN POSYANDU DALAM INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI WILAYAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Wakil ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala UPT Puskesmas Manggar	Anggota
10.	Kepala UPT Puskesmas Mengkubang	Anggota
11.	Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Anggota
12.	Kepala UPT Puskesmas Renggiang	Anggota
13.	Kepala UPT Puskesmas Gantung	Anggota
14.	Kepala UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
15.	Kepala UPT Puskesmas Dendang	Anggota
16.	Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Fungsional Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota

20.	Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN